



## Review of Axiology and Ontology of Herbal Medicine Production in the Herbal Medicine Industry Center

Ifa Aris Suminingtyas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Health Sciences, Pharmacy Study Program, Alma Ata University, Jl. Brawijaya No.99 Yogyakarta 55183

### Abstract

*Jamu* is a traditional concoction originating from Indonesia, which is usually made from natural ingredients such as herbs, spices and other parts of plants which are believed to have health benefits. Herbal medicine has been used for centuries as a way to maintain health, cure disease, and increase body vitality. The development of natural medicines in the herbal medicine category continues to be a very interesting commodity issue for both academics and practitioners in health service facilities. There is a lot of research on herbal medicine in various research institutions, herbal medicine movements in various health service facilities and also efforts to preserve natural medicines through planting family medicinal plants. In the development of herbal medicine production, there needs to be a study of axiology and ontology that is in accordance with Islamic law. The use of medicines in Islam must take into account the protection of five things, namely: religion, soul, mind, lineage and property. *Jamu* production in social studies an a effort to bridge the basic principles of Islamic law with social problems developing in society. Economic production of herbal medicine based on *Ushul Fiqh* means analyzing it through a methodological framework and Islamic legal principles that underlie every economic decision or action in society.

**Keywords :** Herbal medicine, Axiology, Ontology

## Tinjauan Aksiologi dan Ontologi Produksi Jamu di Sentra Industri Jamu

### Abstrak

Jamu adalah ramuan tradisional yang berasal dari Indonesia, yang biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti tanaman herbal, rempah-rempah, dan bagian lain dari tumbuhan yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Jamu telah digunakan selama berabad-abad sebagai cara untuk menjaga kesehatan, menyembuhkan Penyakit, dan meningkatkan vitalitas tubuh. Pengembangan obat bahan alam dalam kategori jamu ini terus menjadi komoditas isu yang sangat menarik baik di kalangan akademisi maupun praktisi di sarana pelayanan kesehatan. Terdapat banyak penelitian tentang jamu di berbagai Lembaga penelitian, Gerakan minum jamu di berbagai sarana pelayanan kesehatan dan juga upaya-upaya pelestarian obat bahan alam melalui aksi tanam tanaman obat keluarga. Dalam perkembangan produksi jamu perlu adanya suatu kajian tentang aksiologi dan ontologi yang sesuai syariat Islam. Penggunaan obat-obatan dalam Islam harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kelima hal : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Produksi jamu secara kajian social merupakan upaya untuk menjembatani prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan masalah-masalah social yang berkembang di masyarakat. Produksi jamu secara ekonomi berdasarkan *Ushul Fiqh* berarti menganalisisnya melalui kerangka metodologis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari setiap keputusan atau tindakan ekonomi dalam masyarakat.

**Kata kunci :** Jamu, Aksiologi, Ontologi

Korespondensi: Ifa Aris Sumaningtyas  
([2437081003@webmail.uad.ac.id](mailto:2437081003@webmail.uad.ac.id))

Info artikel : Submit (20 Maret 2025)  
Revisi (28 Maret 2025)  
Diterima (30 Maret 2025)  
Terbit (05 April 2025)

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat potensial dalam pengembangan obat bahan alam. Jamu sebagai bagian dari obat bahan alam, merupakan warisan leluhur yang hingga kini masih terjaga kelestariaanya. Jamu adalah bagian dari obat bahan alam yang secara turun temurun digunakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya jamu telah mengalami evolusi dari “Jamu Gendong” menuju ke “Jamu Modern” yang dijual secara keliling *door to door* maupun melalui berbagai platform digital. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan dalam pengembangan obat bahan alam. Diantaranya melalui peraturan tentang Saintifikasi Jamu dan membentuk Komisi Saintifikasi Jamu Nasional yang bekerja untuk menyusun program kegiatan-kegiatan dalam mendukung pemanfaatan jamu yang aman, efektif dan bermutu.<sup>1</sup>

Pengembangan obat bahan alam merupakan bagian dari isu nasional dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Secara berjenjang terdapat stratifikasi obat bahan alam yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan kasta tertinggi dalam obat bahan alam yang mempunyai hak eksklusif untuk dapat diresepkan dan masuk dalam kompetisi pengobatan modern. Dalam perjalanannya tidak banyak obat bahan alam yang mampu menembus strata fitofarmaka. Di sisi lain pengembangan obat bahan alam dalam kategori jamu ini terus menjadi komoditas isu yang sangat menarik baik di kalangan akademisi maupun praktisi di sarana pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Terdapat banyak penelitian tentang jamu di berbagai lembaga penelitian, gerakan minum jamu di berbagai sarana pelayanan kesehatan dan juga upaya-upaya pelestarian obat bahan alam melalui aksi tanam tanaman obat keluarga.

Dalam Islam, negara memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi

masyarakat. Negara bisa mengatur sistem zakat, melarang praktik riba, serta memastikan agar barang dan jasa yang beredar di pasar tidak merusak masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian yang melibatkan kebijakan fiskal, moneter, atau hukum ekonomi negara harus dianalisis dari perspektif peran negara menurut Islam dalam menjaga kepentingan publik (*masalahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).<sup>4</sup>

## Metode

Studi literatur terhadap artikel-artikel terkait produksi dan perkembangan jamu di Indonesia disesuaikan dengan syariat Islam dalam perspektif *Ushul Fiqh* melalui tinjauan aksiologi dan ontologi. Kajian meliputi: kajian farmasetis, sosial dan ekonomi.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kajian Farmasetis produk Jamu dalam Konteks *Ushul Fiqh*

*Ushul Fiqh* adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar atau metode-metode yang digunakan untuk memahami, menetapkan, dan menginterpretasi hukum Islam (*fiqh*) dari sumber-sumber yang ada, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi). *Ushul Fiqh* bisa diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan cara-cara untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan sah.<sup>5</sup>

Kajian farmasetis dalam konteks *ushul fiqh* melibatkan studi tentang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh*) dalam ilmu farmasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan, perawatan kesehatan, serta pengaruhnya terhadap syariat Islam. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana hukum Islam mengatur penggunaan obat, apakah ada batasan tertentu dalam penggunaannya, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara maslahat (kebaikan) dan mudarat (bahaya).<sup>6</sup>

Prinsip dasar yang relevan dengan kajian farmasetis pada produk jamu bisa

dikaitkan dengan produk farmasi karena jamu sudah dianggap sebagai produk farmasi. Dalam konteks farmasi, prinsip *istihsan* dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih memihak pada maslahat manusia, misalnya dalam kasus obat-obatan yang tidak ada padanan dalam hukum Islam yang jelas. Jika obat tersebut memiliki manfaat yang besar dan dapat menyelamatkan nyawa, maka ia dapat dibolehkan meskipun ada kekhawatiran terkait efek sampingnya. Dalam beberapa kasus, ushul fiqh mengajarkan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan meskipun tidak secara langsung dilarang oleh nash. Ini relevan dengan penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan atau efek samping yang merugikan jika tidak digunakan dengan bijak.<sup>7</sup>

Beberapa kaidah fiqh seperti "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh menyebabkan kerusakan kepada orang lain) sangat relevan dalam konteks penggunaan obat-obatan. Obat yang dapat memberikan mudarat bagi penggunaannya atau orang lain harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam konteks hukum Islam. Bila ditinjau secara Maqasid al-Shariah salah satu tujuan utama syariat adalah untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan obat-obatan dalam Islam harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kelima hal tersebut. Demikian pula dengan kajian farmasetis produk jamu harus memenuhi kelima prinsip tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Kajian Sosial Produk Jamu dalam Konteks Ushul Fiqh

*Ushul fiqh* dapat dipahami sebagai upaya untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum Islam dalam menghadapi isu-isu sosial yang berkembang. Isu – isu sosial yang berkembang tentunya isu tentang produk Jamu.<sup>9</sup> Dalam konteks kajian sosial, ushul fiqh memberikan kerangka kerja yang memadai untuk mengidentifikasi dan

memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menangani isu-isu sosial yang terus berkembang. Berdasarkan prinsip Maqashid al-Shari'ah dalam kajian sosial, maqashid ini berperan sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam selalu berpijak pada upaya untuk mencapai kebaikan (maslahah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Tujuan utama dalam maqashid al-Shari'ah yang sangat relevan dengan masalah sosial yaitu : menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>10</sup>

Kajian sosial bila dikaitkan dengan qiyas dalam ushul fiqh digunakan untuk menetapkan hukum-hukum baru dengan mempertimbangkan keadaan sosial yang ada, sepanjang ada kesamaan antara kasus baru dengan kasus yang sudah ada dalam sumber hukum Islam. Arti qiyas merupakan proses penalaran analogi yang digunakan dalam ushul fiqh.<sup>11</sup>

Metode yang lain dalam ushul fiqh bila dikaitkan dengan kajian sosial adalah dengan penilaian kebaikan (*Istihsan*) yang berarti memilih suatu keputusan hukum yang dianggap lebih baik atau lebih tepat dalam situasi tertentu, meskipun secara prinsip tidak terdapat dasar yang eksplisit dalam teks. Ini memberikan fleksibilitas bagi ulama untuk mempertimbangkan keadilan sosial dan kebaikan masyarakat secara lebih luas. Dalam kajian sosial, *istihsan* sering digunakan untuk memutuskan masalah sosial yang memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan kontemporer, sehingga hukum yang diterapkan dapat lebih memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang adil.<sup>12</sup>

Prinsip *Ijma'* dan Konsensus sosial dapat digunakan dalam kajian sosial, konsensus di kalangan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum yang diterima bersama. Namun, *ijma'* harus dilihat dalam konteks sosial yang dinamis, di mana kondisi sosial yang berubah mungkin mempengaruhi kesepakatan tersebut.<sup>13</sup> Oleh

karena itu, hukum Islam yang berbasis pada *ijma'* bisa mengalami perubahan seiring waktu untuk menyesuaikan dengan situasi sosial yang ada.

Berdasarkan *ushul fiqh* terdapat prinsip fleksibilitas dalam hukum sosial yang disebut dengan prinsip *al-dharurah* (kebutuhan mendesak) dan *al-'urf* (adat kebiasaan), kedua prinsip ini sering dijadikan landasan dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.<sup>14</sup>

### 3. Kajian Ekonomi berdasarkan Perspektif Ushul Fiqh

Suatu kajian ekonomi berdasarkan Ushul Fiqh berarti menganalisisnya melalui kerangka metodologis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari setiap keputusan atau tindakan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kita dapat melihat hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi yang dikembangkan dalam penelitian dengan nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam *ushul fiqh*.

Ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat dan keadilan sosial (*maslahah*) dengan menghindari kemudharatan (*mafsadah*). Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam kajian ekonomi adalah *maqasid al-shari'ah* atau tujuan-tujuan syariah, yang mencakup: Pelestarian agama yang menjamin kebebasan dan hak umat untuk menjalankan ibadah, serta menghindari praktik ekonomi yang merusak hubungan umat, Pelestarian jiwa untuk menghindari sistem ekonomi yang berisiko pada kerugian jiwa atau kesehatan, seperti penipuan atau eksploitasi. Pelestarian akal untuk menjaga agar sistem ekonomi tidak merusak pola pikir dan kebebasan individu, Pelestarian keturunan untuk menjaga agar sistem ekonomi tidak merusak keluarga atau keturunan, misalnya dengan mencegah praktik-praktik ekonomi yang bisa

menjerumuskan seseorang pada perzinahan atau perilaku tidak bermoral. Pelestarian harta untuk melindungi hak kepemilikan dan menghindari penyalahgunaan atau pengabaian terhadap hak-hak ekonomi. Dalam sebuah penelitian ekonomi, analisis apakah kebijakan atau fenomena yang dikaji mendukung *maqasid al-shari'ah* ini penting untuk dilakukan.<sup>15</sup>

*Ushul fiqh* menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keadilan dapat dicapai melalui pengaturan distribusi kekayaan yang merata, larangan terhadap riba (bunga), serta pengaturan zakat dan sedekah untuk membantu mereka yang kurang mampu. Penelitian ekonomi yang berfokus pada ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan harus memperhatikan sejauh mana kebijakan atau fenomena tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam syariat Islam.

Dalam Islam, negara memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Negara bisa mengatur sistem zakat, melarang praktik riba, serta memastikan agar barang dan jasa yang beredar di pasar tidak merusak masyarakat. Penelitian yang melibatkan kebijakan fiskal, moneter, atau hukum ekonomi negara harus dianalisis dari perspektif peran negara menurut Islam dalam menjaga kepentingan publik (*maslahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).<sup>16</sup>

Penelitian ekonomi yang berfokus pada etika bisnis perlu mempertimbangkan apakah praktik-praktik tersebut sesuai dengan etika Islam atau tidak. Tentunya pada produk Jamu sudah memenuhi praktik sesuai etika Islam atau belum. Hal ini sangat penting bila dilihat berdasarkan konteks Ushul Fiqh. Ushul fiqh juga menekankan pentingnya etika dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam, bisnis tidak boleh hanya mengejar keuntungan materiil, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai moral.

Di era modern, penelitian ekonomi harus berkaitan dengan inovasi dan

teknologi. Dari perspektif ushul fiqh, pemanfaatan teknologi dalam ekonomi harus dilihat dari apakah teknologi tersebut mendukung masalah umat atau justru merugikan mereka. Dalam konteks ini bila dikaitkan dengan produksi jamu apakah teknologi pembuatan jamu sudah memenuhi syarat bila dilihat dari segi teknologi modern atau malah menurunkan pendapatan ekonomi masyarakat. Penelitian ekonomi harus mempertimbangkan kerangka fiqh yang lebih luas dalam rangka menjaga keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.<sup>17</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut kaidah *Ushul Fiqh*, Jamu sebagai sebuah produk sediaan farmasi telah dibuat melalui proses farmasetis yang sesuai harus bisa :
  - a. Memiliki manfaat yang besar dan dapat menyelamatkan nyawa, sehingga dibolehkan meskipun ada kekhawatiran terkait efek sampingnya
  - b. Menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan meskipun tidak secara langsung dilarang oleh nash. Penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan atau efek samping yang merugikan jika tidak digunakan dengan bijak.
  - c. Penggunaan obat-obatan dalam Islam harus mempertimbangkan perlindungan terhadap kelima hal yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Produksi Jamu bila dilihat secara kajian sosial merupakan upaya untuk menjembatani prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan metode seperti *maqashid al-shari'ah*, *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan*, dan *ijma'* hal ini memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat di wilayah yang menjadi sentra pengembangan jamu
3. Suatu kajian ekonomi berdasarkan Ushul Fiqh berarti menganalisisnya melalui kerangka metodologis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari setiap keputusan atau tindakan ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal ini produksi jamu mampu menjadi bagian dari kekuatan ekonomi masyarakat setempat dilihat dari perspektif *Ushul Fiqh*.

### Daftar Pustaka

1. Tumanggor R, Pramono S, Taat Putra S, Siregar H A, Chaidir, Siswoyo H. *Pedoman Penelitian Jamu Berbasis Pelayanan Kesehatan*. Widowati L, editor. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB); 2017
2. Bahrudin. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandar Lampung : CV Anugrah Utama Raharja. 2019
3. Hassan, Zubair. *Islamic Medicine and Pharmacy*. Lahore: Ferozsons, 2001
4. Hamid, S. B. *Islamic Ethics of Medicine*. New York: Islamic Publications, 2004.
5. Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm al-Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr, 2005.
6. Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003.
7. Jabir al-Alwani, Taha. *Ijtihad and the Islamic Revival*. Washington, D.C.: The International Institute of Islamic Thought, 1994.
8. Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Jilid 1-4). (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001).
9. Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.
10. Zahid, H. *Islamic Economics: Theories and Practices*. Karachi: Institute of Islamic Economics, 2016.

11. Wahbah al-Zuhali, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr. 2015.
12. Al-Attas, S.M.N. Islam and secularism. *The Islamic Quarterly*, 24(2), 113-130. 1990
13. Ramly, A. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Pelajar. 1990.
14. Ibn Sina. *The Canon of Medicine*. AMS Press. 1991.
15. Al-Ghazali, A.H. *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1999.
16. Metcalfe, S. R. *The Islamic world: A historical survey*. Edinburgh University Press. 1998.
17. Asy-Syatibi, I. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr. 1996.